



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 001/Pdt.P/2017/PA.Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon

Kemenakan pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor: 001/Pdt.P/2017/PA.Blk., tanggal 3 Januari 2017 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Paman dari ANAK PEMOHON .
2. Bahwa Kememenakanan Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun, 6 bulan yang lahir pada tanggal 27 Juni 1998 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Hal. 1 dari 10 hal. Pnt. No.001 /Pdt.P/2017/PA.Blk



3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan Kemkemenakanan Pemohon tersebut (ANAK PEMOHON) dengan perempuan yang akan dilamarnya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON umur 20 tahun;
4. Bahwa alasan pemohon hendak mengawinkan Kemkemenakanan pemohon meski dibawa umur karena menurut pertimbangan pemohon bahwa perempuan yang di lamar tersebut (Desi Fitriani binti Gianto) adalah calon istri yang tepat.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksakemenakanan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi kemenakan pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang dengan surat penolakan Nomor Surat Keterangan dari KUA Gantarang tanggal 28 Desember 2016, maka oleh karena itu pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada kemenakan pemohon tersebut.
6. Bahwa kemkemenakanan Pemohon ANAK PEMOHON telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istrinya tersebut (Desi Fitriani binti Gianto).
7. Bahwa antara kemkemenakanan pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Pnt. No.001 /Pdt.P/2017/PA.Blk



2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan kemenakan Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan Desi Fitriani binti Gianto;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon oleh ketua majelis dimana pemohon tetap pada isi permohonannya.

Bahwa didalam persidangan pemohon telah menghadapkan kemenakan pemohon bernama ANAK PEMOHON menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kemenakan pemohon mengaku berumur 18 tahun, lahir tanggal 27 Juni 1998.
- Bahwa kenal dengan perempuan bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan telah menjalin hubungan cinta (pacaran);
- Bahwa dirinya telah melamar perempuan tersebut.
- Bahwa ANAK PEMOHON mampu untuk membina rumah tangga tanpa paksaan dari pihak keluarga.

Bahwa dalam menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Arifandi dengan Nomor 14313/CS/X/2010, tanggal 21 Oktober 2010 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.;
- b. Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Nomor B.883/Kk.21.21.01/2-b/Pw.01/XI/2016, tanggal 28 Desember 2016, sebagai bukti P.2;

SAKSI KE I , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Macina, Desa Bontomanai,

Hal. 3 dari 10 hal. Pnt. No.001 /Pdt.P/2017/PA.Blk



Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon, oleh karena saksi adalah keluarga pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud mengawinkan kemenakannya yang masih dibawah umur yakni dengan umur 18 tahun
- Bahwa kemenakan pemohon telah melamar calon istrinya bernama Desi Fitriani binti Gianto;
- Bahwa kemenakan pemohon telah lama menjalin cinta (pacaran) dengan calon Istrinya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa kemenakan pemohon sudah mampu mental dan fisik untuk berumah tangga.
- Bahwa saksi kenal pula calon istrinya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan telah pula mampu berumah tangga dan menjadi seorang istri dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara kemenakan Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON , nasab maupun hubungan semenda.

SAKSI KE II , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dusun Macina, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Setelah bersumpah lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon, oleh karena saksi adalah istri pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud mengawinkan kemenakannya yang masih dibawah umur yakni dengan umur 18 tahun 6 bulan
- Bahwa kemenakan pemohon telah melamar calon istrinya bernama Desi Fitriani binti Gianto;

Hal. 4 dari 10 hal. Pnt. No.001 /Pdt.P/2017/PA.Blk



- Bahwa kemenakan pemohon telah lama menjalin cinta (pacaran) dengan calon istrinya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa kemenakan pemohon sudah mampu mental dan fisik untuk berumah tangga.
- Bahwa saksi kenal pula calon istrinya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan telah pula mampu berumah tangga dan menjadi seorang istri dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara kemenakan Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah CALON SUAMI ANAK PEMOHON , nasab maupun hubungan semenda.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan seluruhnya selanjutnya pemohon menyatakan kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi kawin atas kemenakannya bernama ANAK PEMOHON dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa kemenakan pemohon baru berumur 18 tahun dimana pemohon bermaksud untuk menikah dengan perempuan yang bernama Desi Fitriani binti Gianto;
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah melamar perempuan bernama Desi Fitriani binti Gianto;

Hal. 5 dari 10 hal. Pnt. No.001 /Pdt.P/2017/PA.Blk



- Bahwa kemenakan pemohon sudah bersedia menikah dengan perempuan bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan membina rumah tangga;
- Bahwa kemenakan pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta sudah lama;
- Bahwa jika tidak terjadi perkawinan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa landasan hukum majelis hakim di dalam memeriksa perkara ini adalah Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadapi kemenakannya bernama ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi kenal pemohon dan kemenakannya yang akan dinikahkan bernama ANAK PEMOHON dengan perempuan bernama Desi Fitriani binti Gianto;
- Bahwa kemenakan pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa keduanya telah saling kenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam.
- Bahwa kemenakan Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik itu hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa kemenakan pemohon baru berumur 18 tahun, sedangkan calon istrinya berumur 20 tahun, sehingga ditolak untuk dicatat perkawinannya.
- Bahwa dibutuhkan putusan pengadilan untuk pelaksanaan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis keterangan kemenakan pemohon ditambah dengan keterangan saksi-saksi

Hal. 6 dari 10 hal. Pnt. No.001 /Pdt.P/2017/PA.Blk





pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa keseluruhan telah relevan dengan dalil-dalil pemohon dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan pemohon mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum peristiwa atau dalil yang dikemukakan oleh pemohon harus dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan kemenakan kandung pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon mempunyai kemenakan bernama Reski ANAK PEMOHON, berumur 18 tahun, dan calon istrinya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON berumur 20 tahun;
- Bahwa benar kemenakan pemohon telah berkenalan dengan calon istrinya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan telah menjalin hubungan cinta antara keduanya.
- Bahwa apabila tidak terjadi perkawinan, pihak keluarga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar hukum Islam, sehingga pihak keluarga segera menikahkan keduanya.
- Bahwa benar kemenakan pemohon telah bersedia menjadi suami dan telah siap membina rumah tangga dengan calon istrinya.
- Bahwa benar kemenakan pemohon tidak ada halangan untuk kawin kecuali faktor umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan.
- Bahwa hukum Islam tidak mengatur batas umur perkawinan, namun tetap memperhatikan kedewasaan calon suami isteri.
- Bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki mencapai umur 19 tahun, dan pihak perempuan berumur 16 tahun,

Hal. 7 dari 10 hal. Pnt. No.001 /Pdt.P/2017/PA.Blk



namun bunyi pasal tersebut tidak dapat diterapkan secara kaku dan sifatnya ijtihadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya bunyi ayat berikutnya yaitu ayat (2) bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat ini dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan yang belum cukup umur dapat dilakukan dengan jalan dispensasi.

Menimbang, bahwa pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk mengawinkan kemenakannya

Menimbang, bahwa hubungan kemenakan pemohon dengan perempuan atau calon istrinya CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah akrab, telah terjalin hubungan cinta antara keduanya, sehingga apabila perkawinan tidak jadi dilangsungkan, pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil yang dapat diterapkan dalam perkara ini adalah Firman Allah dalam surah An Nur ayat 32, adalah sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

*Terjemahnya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) Lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon

Hal. 8 dari 10 hal. Pnt. No.001 /Pdt.P/2017/PA.Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan dispensasi kepada kemenakan pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama Desi Fitriani binti Gianto

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi dispensasi kepada ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Desi Fitriani binti Gianto;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 rabiul Akhir 1438 H. oleh kami, **Drs. H. Hudrin Husain, SH.** sebagai ketua majelis, **Muhamad Anwar Umar , S.Ag** dan **Wildana Arsyad, SHI., M.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sakka, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 9 dari 10 hal. Pnt. No.001 /Pdt.P/2017/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag**

**Drs. H. Hudrin Husain, S.H**

**Wildana Arsyad, SHI., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Sakka, S.H**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 100.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Pnt. No.001 /Pdt.P/2017/PA.Blk